

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Permasalahan pendidikan merupakan kompleksitas daripada segenap para kontributor pendidikan, dalam hal ini guru. Pembangunan melalui pendidikan dapat dilihat dari sikap profesional seorang guru yang berdedikasi, kredibel dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan. Sikap dan perilaku seorang guru dapat memberikan efek yang signifikan bagi peserta didik sebab setiap tutur kata dan perbuatannya merupakan teladan bagi peserta didik.

Sebelum era sekarang, telah lama profesi guru di Indonesia dipersepsi oleh masyarakat sebagai “profesi kelas dua”. Idealnya, pilihan seseorang untuk menjadi guru adalah “panggilan jiwa” untuk memberikan pengabdian pada sesama manusia dengan mendidik, mengajar, membimbing, dan melatih, yang diwujudkan melalui proses belajar-mengajar serta pemberian bimbingan dan pengarahan kepada siswa agar mencapai kedewasaan masing-masing. Dalam kenyataannya, menjadi guru tidak cukup sekadar untuk memenuhi panggilan jiwa, tetapi juga memerlukan seperangkat keterampilan dan kemampuan khusus.

Etika dan moral akhir-akhir ini menjadi perbincangan krusial apalagi dibidang sosial dan politik. Etika dan moral seringkali menjadi bahan pertimbangan bahwasanya kedua kata tersebut sebagai ukuran tentang asas-asas dan nilai-nilai yang dianggap baik dan buruk. Sistem nilai itu berfungsi dalam hidup manusia perorangan maupun pada taraf sosial.

Etika dalam sebuah pendidikan itu ada 3 macam, yaitu etika umum, etika khusus, dan etika profesi. Etika Umum, berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika khusus, merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Penerapan ini bisa berwujud:

Bagaimana saya bertindak dan berperilaku dalam mengambil keputusan di dalam kehidupan, yang didasari oleh cara, teori dan prinsip-prinsip moral dasar.

Etika profesi merupakan cabang dari etika sosial. Etika profesi diartikan sebagai sikap dan perilaku yang berlaku dalam pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap pengetahuan khusus. Dalam hal ini etika profesi berkaitan erat dengan tanggung jawab profesinya, asosiasi profesional, lingkungan pekerjaan dan pedoman sikap yaitu kode etik.

Bertens (1993:6) mengemukakan bahwa “*etika berarti juga: kumpulan asas atau nilai moral. Yang dimaksud disini adalah kode etik.*”. Kode Etik Profesi merupakan bagian dari etika profesi. Kode etik profesi merupakan lanjutan dari norma-norma yang lebih umum yang telah dibahas dan dirumuskan dalam etika profesi. Kode etik ini lebih memperjelas, mempertegas dan merinci norma-norma ke bentuk yang lebih sempurna walaupun sebenarnya norma-norma tersebut sudah tersirat dalam etika profesi. Dengan demikian kode etik profesi adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas serta terperinci tentang apa yang baik dan buruk, apa yang benar dan apa yang salah dan perbuatan apa yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang profesional.

Menurut Moh. Uzer Usman (2000: 21) mengatakan bahwa tugas seorang guru meliputi tiga jenis tugas, yaitu tugas sebagai profesi, tugas guru dalam bidang kemanusiaan, dan tugas guru dalam bidang kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban:

1. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
2. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
3. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
4. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
5. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Kode etik guru diatur pada Permeneg PAN dan RB No. 16 Tahun 2009 dalam Pasal 8 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan

Dosen. Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan guru berbagai prosesnya harus sesuai dengan kode etik profesi guru.

Kode etik guru tertuang dalam Keputusan Kongres XXI Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor :VI /KONGRES/XXI/PGRI/2013 tentang Kode Etik Guru Indonesia. Pada pasal 6 tentang kewajiban guru terhadap profesi berisi:

1. Menjunjung tinggi jabatan guru sebagai profesi.
2. Mengembangkan profesionalisme secara berkelanjutan sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan mutu pendidikan.
3. Melakukan tindakan dan /atau mengeluarkan pendapat yang tidak merendahkan martabat profesi.
4. Dalam melaksanakan tugas tidak menerima janji dan pemberian yang dapat mempengaruhi keputusan atau tugas keprofesionalan.
5. Melaksanakan tugas secara bertanggung jawab terhadap kebijakan pendidikan.

Banyak unsur-unsur kode etik guru yang mengarah kepada profesionalisme secara kontinuitas, yang artinya komitmen berperan terhadap martabat profesi itu sendiri. Namun, masalah yang terjadi akhir-akhir ini komitmen, tanggung jawab dan kompetensi dipengaruhi oleh beberapa alasan yang mengakibatkan tanggung jawab moral yang termasuk kedalam nilai-nilai etis diabaikan. Masalah yang diutarakan Musanef (1984:81-83) tentang kemerosotan moral antara lain disebabkan oleh :

- 1.Syarat-syarat kehidupan yang semakin memberat.
- 2.Pengaruh dari lingkungan-lingkungan dimana para pegawai itu berada.
- 3.Sanksi-sanksi hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya atau tiadanya “the rule of law”.
- 4.Akibat-akibat daripada moral yang tidak baik.

Dari masalah-masalah diatas dapat dijelaskan bahwa penghasilan, lingkungan, sanksi dan implikasi dari kemerosotan moral merupakan masalah penting dalam membangun moral yang sehat.

Masalah yang paling sering terjadi saat ini adalah masalah kesejahteraan guru yang dikemukakan oleh Nestia Sinta dalam jurnalnya di *academia.edu* 28 Oktober 2014, tentang identifikasi kasus kepribadian dan etika profesi guru, yaitu:

Sudah bukan menjadi rahasia umum, bahwa tingkat kesejahteraan guru-guru kita sangat memprihatinkan. penghasilan para guru, dipandang masih jauh dari mencukupi, apalagi bagi mereka yang masih berstatus sebagai guru bantu atau guru honorer. kondisi seperti ini, telah merangsang sebagian para guru untuk mencari penghasilan tambahan, diluar dari tugas pokok mereka sebagai pengajar, termasuk berbisnis di lingkungan sekolah dimana mereka mengajar. peningkatan kesejahteraan guru yang wajar, dapat meningkatkan profesionalisme guru, termasuk dapat mencegah para guru melakukan praktek bisnis di sekolah.

Selain itu menurut syahrul (2009: hlm 2-3) dalam jurnalnya menyebutkan:

Rendahnya tingkat profesionalisme guru saat ini disebabkan oleh faktor-faktor yang berasal dalam diri guru itu sendiri (internal), dan permasalahan yang ada di luar diri guru (eksternal). Permasalahan internal menyangkut sikap guru yang masih konservatif, rendahnya motivasi guru untuk mengembangkan kompetensinya, dan guru kurang/tidak mengikuti berbagai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan permasalahan eksternal menyangkut sarana dan prasarana yang terbatas.

Berkenaan dengan profesi guru yang profesional terdapat kriteria-kriteria yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Tentang Profesionalisme Guru dalam Undang - Undang SISDIKNAS Pasal 4 menyebutkan:


1. Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
2. Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi.
3. Ketentuan mengenai kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Urusan kepegawaian di sekolah laboratorium UPI tertuang pada Peraturan Umum Kepegawaian Sekolah Laboratorium UPI yang berisi ketentuan yang mengatur tentang urusan kepegawaian sebagai rujukan dalam penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Sekolah Laboratorium. Dalam pasal 9 tentang penilaian kinerja pegawai pada butir lima disebutkan, penilaian kinerja tenaga pendidikan didasarkan pada empat kompetensi guru pada Undang-Undang

Guru dan Dosen nomor 14 Tahun 2005, yakni: a) Kompetensi pedagogik b) Kompetensi professional c) Kompetensi kepribadian d) Kompetensi sosial

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf pengelola sekolah di Labschool bahwa sekitar 90% dari 134 guru di Labschool UPI (TK-SD-SMP-SMA) merupakan guru non-PNS dan sisanya guru PNS masuk ke dalam daftar Guru titipan dinas dengan status DPK (diperbantukan). Status tersebut mempengaruhi dalam hal kesejahteraan dalam hal ini penghasilan yang didapatkan guru. Antara guru berstatus PNS memperoleh lebih dalam penghasilan dan guru yang berstatus non-PNS cenderung berpotensi menimbulkan gesekan sehingga mempengaruhi komunikasi dan hubungan kerjasama antar guru.

Selain itu, para penyandang profesi guru telah mengalami perluasan sudut pandang dan pemaknaannya. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2008 tentang Guru, sebutan guru mencakup: (1) guru -- baik guru kelas, guru bidang studi/mata pelajaran, maupun guru bimbingan dan konseling atau konselor; (2) guru dengan tugas tambahan sebagai kepala sekolah; dan (3) guru dalam jabatan pengawas, seperti tertuang pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1

Profesi Guru

(Sumber: PP No. 74 Tahun 2008 tentang Guru)

Berdasarkan gambar diatas, dapat dijelaskan bahwa lingkup profesi guru sekarang tidak hanya dalam satu pemahaman yaitu sebagai guru mata pelajaran semata tetapi luas dari perspektif dan pemaknaannya. Maka, jika dihubungkan dengan permasalahan yang terdapat di lapangan dapat diketahui dengan lingkup

guru semacam ini tentu dari aspek penghasilan jelas berbeda serta dari beban kerja yang diemban akan lebih jelas berbeda. Dan, dalam rangka mencetak guru profesional juga diperlukan pemisahan lingkup profesi guru seperti ini.

Dalam format penilaian pengembangan profesional juga terdapat poin-poin yang mengacu kepada aspek etika seperti; kejujuran, loyalitas dan kerjasama. Ini menunjukkan bahwa format penilaian tersebut dibuat atas dasar pengembangan profesionalisme guru.

Dalam ketentuan pokok penyelenggaraan Sekolah Laboratorium Universitas Pendidikan Indonesia bagian kesembilan belas kode etik guru sikap dan perilaku guru pasal 25

- a. Guru dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya membangun dan menjunjung tinggi kode etik, citra, martabat guru, dan martabat Sekolah Laboratorium UPI.
- b. Guru berpartisipasi dalam menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan fasilitas yang berada di lingkungan Sekolah Laboratorium UPI.
- c. Guru memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap kehidupan sekolah.

Oleh karenanya, guru sebagai tenaga profesional perlu memiliki "kode etik guru" dan menjadikannya sebagai pedoman yang mengatur pekerjaan guru sebagai bentuk pengabdian dan menghindarkan guru dari segala bentuk penyimpangan, setiap guru yang memegang keprofesionalannya sebagai pendidik, maka ia akan selalu berpegang pada kode etik guru.

Jadi dapat disimpulkan bahwa etika profesi menghasilkan kode etik profesi yang berpengaruh terhadap profesionalisme guru. Profesionalisme merupakan kunci dalam suatu profesi sehingga mendasari seseorang untuk menjalankan suatu profesi secara profesional yang terikat pada kode etik sebagai rambu-rambu dalam menjalankan tugas profesional.

Melihat pada permasalahan diatas maka dilakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Implementasi Kode Etik Profesi Terhadap Profesionalisme Guru Di Sekolah Laboratorium Percontohan Universitas Pendidikan Indonesia”**

## **B. Identifikasi dan Rumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, identifikasi masalah berguna untuk memberikan batasan kepada peneliti supaya permasalahan yang diteliti tidak melebar, lebih fokus dan untuk menghindari kesalahan pemahaman dalam penelitian. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini, adalah:

- a. Secara konseptual, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai implementasi kode etik profesi dengan variabel X yang merupakan penerapan standar bersikap dan berperilaku di lingkungan sekolah, sedangkan untuk variabel Y yaitu profesionalisme guru.
- b. Secara kontekstual, penelitian mengenai pengaruh implementasi kode etik profesi terhadap profesionalisme guru ini dilakukan di (TK-SD-SMP-SMA) Laboratorium Percontohan Universitas Pendidikan Indonesia.

Objek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah guru yang ada di Sekolah (TK-SD-SMP-SMA) Laboratorium Percontohan Universitas Pendidikan Indonesia.

### **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas maka rumusan masalah merupakan pemokusian terhadap kajian-kajian penelitian dalam bentuk pertanyaan penelitian untuk kemudian dilakukan penelitian dan pembahasannya. Adapun rumusan masalah pokok dalam penelitian ini yaitu: bagaimana Pengaruh Implementasi Kode Etik Profesi Terhadap Profesionalisme Guru Di Sekolah Laboratorium Percontohan Universitas Pendidikan Indonesia?

Berdasarkan pokok permasalahan di atas dapat dirinci ke dalam pertanyaan penelitian, yaitu:

- a. Bagaimana implementasi kode etik profesi guru di Sekolah Laboratorium Percontohan Universitas Pendidikan Indonesia?
- b. Bagaimana profesionalisme guru di Sekolah Laboratorium Percontohan Universitas Pendidikan Indonesia?

- c. Adakah pengaruh implementasi kode etik profesi terhadap profesionalisme Guru Di Sekolah Laboratorium Percontohan Universitas Pendidikan Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pengaruh implementasi kode etik profesi terhadap profesionalisme Guru Di Sekolah Laboratorium Percontohan Universitas Pendidikan Indonesia.

### **2. Tujuan Khusus**

- a. Terdeskripsikannya implementasi kode etik profesi Guru Di Sekolah Laboratorium Percontohan Universitas Pendidikan Indonesia
- b. Terdeskripsikannya profesionalisme Guru Di Sekolah Laboratorium Percontohan Universitas Pendidikan Indonesia
- c. Terdeskripsikannya pengaruh implementasi kode etik profesi terhadap profesionalisme Guru Di Sekolah Laboratorium Percontohan Universitas Pendidikan Indonesia

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

### **1. Manfaat Teoritis**

Memberikan sumbangan penting dan memperluas kajian ilmu administrasi pendidikan khususnya mengenai implementasi kode etik profesi dan profesionalisme guru.

### **2. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi para guru Di Sekolah Laboratorium Percontohan Universitas Pendidikan Indonesia untuk mengerti dan memahami dalam implementasi kode etik profesi sehingga profesionalisme guru dapat tercapai.

## E. Struktur Organisasi Skripsi

Berdasarkan struktur organisasi baku yaitu pedoman penulisan karya tulis ilmiah UPI untuk skripsi, skripsi ini terdiri dari 5 Bab yaitu: pendahuluan, landasan teoritis, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta penutup.

1. Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini mendeskripsikan secara garis besar fenomena dan masalah yang terjadi yang melatar belakangi penelitian, yang didalamnya mencakup: latar belakang penelitian, identifikasi/batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organis skripsi.
2. Bab II Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Penelitian. Bab ini berisikan landasan teoritis yang mendasari analisis masalah yang akan dibahas pada bab berikutnya. Landasan teori yang tertuang dalam skripsi ini meliputi: Implementasi kode etik profesi dan profesionalisme guru dirumuskan pada asumsi-asumsi penelitian seperti kerangka penelitian dan hipotesis.
3. Bab III Metode Penelitian. Bab ini merupakan metode penelitian yang berisi deskripsi tentang alat hitung terperinci mengenai objek yang digunakan, sehingga penyusunan skripsi memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Bab ini memuat tentang lokasi dan subjek populasi, variabel penelitian, metode pengumpulan data, validitas dan realibilitas, serta metode analisis data.
4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini memuat hasil yang diperoleh dari lapangan berupa data hasil perolehan melalui metode penelitian dari bab sebelumnya.
5. Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi. Bab terakhir berisikan kesimpulan yang berasal dari hasil analisis data penelitian secara keseluruhan. Selanjutnya, rekomendasi berupa advis yang bersifat konstruktif berdasarkan hasil dari penelitian yang dibahas dalam skripsi.